



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

LAPORAN KINERJA AGEN PERUBAHAN



PILSAFAT

(Pilih, Pilah Sampah agar Bermanfaat)
TRIWULAN II (APRIL S/D JUNI
TAHUN 2024



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024**



<https://kemenagkarangasem.id>



@Kemenag_Karangasem



0812 3706 8788



Kemenag
Karangasem

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN KINERJA AGEN PERUBAHAN
"PILSAFAT" TRI WULAN II
(APRIL S/D JUNI) TAHUN 2024
Disahkan Pada Tanggal 30 Juni 2024**

Mengetahui/Mengesahkan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si
NIP. 196903251998031001

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puja Pengastuti kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, sehingga Laporan **"Pilsafat" Triwulan II** dapat terlaksana dengan baik dan tepat pada waktunya.

Disusunnya Laporan ini merupakan salah satu persyaratan sebagai Agen Perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Melalui Program Kerja Agen Perubahan Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, sudah barang tentu dapat memperlancar proses kegiatan yang dimaksud, dalam meningkatkan aspirasi dan meningkatkan SDM, cara pandang ASN, PPNN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Madrasa dan KUA Kegiatan Agen Perubahan ini salah satunya untuk mengatasi rasa enggan untuk menentukan ide atau gagasan yang aspiratif terhadap pelayanan Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan merubah mindset berkaitan dengan pelestarian Lingkungan dan meningkatkan ekonomi umat diadakannya kegiatan Pilsafat ini sudah barang tentu akan bisa merubah mental serta meningkatkan inovasi dan imajinasi Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Dengan keterbatasan kemampuan saya, sudah tentu Laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan. Semoga Ida Sang Hyang widhi Wasa senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua.

Om Santih, Santih, Santih Om

Amlapura, 30 Juni 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Permohonan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Sasaran	4
1.5 Hasil yang diharapkan	4
1.6 Dampak.....	4
BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	6
2.1 Program	6
2.2 Tempat dan Waktu.....	6
2.3 Bentuk Program	6
2.4 Metode Kegiatan	6
2.5 Setruktur Kegiatan Program	6
BAB III REALISASI KEGIATAN PILSAFAT	9
3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan	9
3.2 Pengelola dan Penerima Manfaat.....	9
3.3 Hambatan /Kendala	10
3.4 Solusi dan Antisipatif yang dipakai	10
BAB I4 PENUTUP	12
a. Kesimpulan	12
b. Saran-saran	12
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu isu strategis Presiden tahun 2023 tentang isu lingkungan salah satunya tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Menurut data dari SIPSN timbulan sampah di Provinsi Bali tahun 2023 mencapai 1,995.53 ton per hari atau 728,366.86 ton tiap tahun. Dari jumlah tersebut, persentase sampah terkelola mencapai 75,94% dimana sebagian besar sampah masih diangkut ke TPA dengan persentase 61,41%. Fasilitas pengelolaan sampah berbasis sumber yang telah terbangun yakni 278 unit TPS3R yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan juga 7 unit TPST di empat Kabupaten/Kota yang belum tertangani sejumlah 2.220 ton/hari (52%) yakni dengan cara dibakar dan dibuang ke lingkungan.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan pengurangan sampah dengan cara menarik kembali Sampah Rumah Tangga/Sampah dan Sejenis Sampah Rumah Tangga/Sampah Spesifik dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang, di guna ulang dan dimanfaatkan kembali, dengan menunjuk bank sampah unit, bank sampah sektor, dan/atau bank sampah induk di setiap kabupaten/kota sebagai Fasilitas Penampungan Sementara.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdiri dari 2 pendekatannya yaitu: Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (recycle) dan pemanfaatan kembali sampah (reuse) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Di kabupaten Karangasem volume sampah yang diangkut menuju TPA Butus itu sebanyak 40 ton. Kalau saat Galungan, meningkat 25 persen atau 10 ton. Permasalahan sampah bukan saja karena volumenya yang terus

bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk, terbatasnya lahan juga tidak mampu mengakomodasi timbulan sampah yang dibuang ke TPA. Kondisi TPA sebagian besar bermasalah, seperti melebihi kapasitas (overload), mengalami kebakaran, pencemaran air tanah, udara, bau dan sebagainya.

Selama ini pola lama penanganan sampah di masyarakat termasuk Kementerian Agama Kabupaten Karangasem masih dengan paradigma kumpul-angkut-buang ke TPA ataupun dibakar yang tidak bisa terbakar semua. Paradigma ini harus dirubah dengan mulai memilah dan mengolah sampah di sumber. Memilah sampah menjadi hal penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah. Saat ini masyarakat di Kabupaten Karangasem masih belum maksimal melakukan pemilahan dan seyogyanya siapa yang menghasilkan sampah harus bertanggungjawab melakukan pemilahan sampah dan mengolah sampahnya, sehingga nantinya seminimal mungkin sampah yang berupa residu akan dikelola ke TPA.

Dengan latar belakang di atas maka salah satu bentuk aksi agen perubahan yang dilaksanakan yaitu "PILSAFAT" (Pilih, Pilah, Olah Sampah Agar Bermanfaat). Suatu kegiatan pengolahan sampah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dengan memilah dan memilah sampah organik, sampah non organik yang terdiri dari kertas, botol, plastik dan kaleng. Sampah organik diolah menjadi pupuk untuk tanaman dikantor kementerian Agama dan sebagai media pembibitan tanaman dalam menunjang ketahanan pangan sementara sampah non organik yang berupa kertas, plastik dan botol bekerjasama dengan DLH Kabupaten Karangasem untuk diangkut dan diolah menjadi barang baru yang bermanfaat.

Selain sampah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sampah-sampah yang berada di Madrasah seperti MIN, MTsN, MAN Karangasem dan KUA diambil dan dipilah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem mengingat timbulan sampah di masing-masing Madrasah belum diolah secara mandiri. Hasil dari pengolahan yang berupa pupuk tidak hanya digunakan dikantor Kementerian Agama Kab. Karangasem

juga bisa di manfaatkan oleh masing-masing Madrasah dan KUA untuk memupuk tanaman dan juga bisa untuk pembibitan yang akan disalurkan ke masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

- a. UU no. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. PP No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan perlunya pengelolaan Sampah berbasis Sumber dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup maka diperlukan pengelolaan berbasis sumber;
- e. SE Kemenag No. 2 Tahun 2024

1.3 Tujuan

Secara umum Program Agen perubahan dibidang Peduli Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Umat yang disebut dengan "**Pilsafat**" bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan (*hiegienisitas*) lingkungan dan menjaga pelestarian lingkungan. Peningkatan kebersihan dan kesehatan kantor akan berdampak pada peningkatan kualitas fasilitas pelayanan publik.

Secara Khusus Perencanaan Program "**Pilsafat**" diharapkan mampu:

1. Mengurangi Volume Sampah yang dibuang ke TPA/dibakar melalui kegiatan pengolahan sampah berbasis sumber.
2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat/Pegawai mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3. Menciptakan tempat kerja/lingkungan Kantor yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.

4. Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan nilai tambah ekonomi melalui pengolahan sampah, seperti pembuatan kompos dari sampah organik dan daur ulang sampah anorganik.
5. Mendukung Kebijakan Pemerintah: Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan..

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan pilsafat ini adalah sinergitas komitmen Pimpinan, pegawai ASN, PPNN dan Unit kerja yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem untuk turut terlibat dalam upaya mensukseskan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada ujungnya, hal ini akan berdampak pada hak masyarakat dalam tersedianya pelayanan publik akan semakin meningkat, penyediaan sarana pelayanan public yang berkualitas, bersih, nyaman dan sehat.

1.5 Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan melalui program kegiatan *"Pilsafat"* sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakannya Program PILSAFAT oleh seluruh komponen, maka dari hasil pengolahan bias dimanfaatkan sebagai media tanam dan pembibitan yang akan disalurkan ke Madrasah, KUA dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas layanan sesuai peraturan yang telah ditentukan.
3. menciptakan lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman

1.6 Dampak

Terselenggarakannya kegiatan program *"Pilsafat"* ini akan berdampak terhadap:

1. Meningkatkan rasa nyaman dan bahagia dalam memberikan pelayanan terhadap Masyarakat;
2. Meningkatkan kepedulian dan rasa sadar akan kebersihan lingkungan Kantor;

3. Pelestarian Lingkungan yang berdampak pada kualitas layanan
4. Pupuk yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk bahan pembibitan yang disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi umat.
5. Tumbuhnya niat dari seluruh pegawai untuk menjaga kebersihan lingkungan dan pemilah sampah berbasis sumber. sehingga terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Meningkatkan percepatan akselerasi delapan area perubahan reformasi birokrasi.

BAB II
RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 PROGRAM

1). Tempat dan Waktu

Kegiatan program **“Pilsafat”** dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem setiap hari kerja.

2). Bentuk

Program Kegiatan **“Pilsafat”** dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bersih-bersih peduli lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem yang dilakukan oleh pegawai ASN, Pramubakti/PPNPN setiap hari kerja.

3). Metode/Strategi

Metode dan strategi yang digunakan dalam perencanaan program kegiatan **“Pilsafat”** ini yaitu kegiatan yang dilakukan dengan memilah sampah organik dan non organik. Sampah organik yang terdiri dari sampah daun untuk pembuatan pupuk, sampah ranting keras dibakar kemudian arangnya dicampurkan pada pupuk, sampah sisa makanan dan minuman untuk bahan pupuk organik cair (POC). Selanjutnya sampah non organik berupa plastic, botol, kaleng/kaca, dan kertas bekerjasama dengan DLH atau dijual sehingga bisa meningkatkan ekonomi umat.

4). Struktur Kegiatan Program

NO	KEGIATAN	TEMPAT
1	Pengumpulan sampah dari lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Madrasah dan KUA di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.	Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Madrasah dan KUA
2	Sampah yang terkumpul dipilah sampah organik dan non organik	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

3	Sampah organik diolah menjadi pupuk, sampah non organik diambil oleh DLH	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
4	Pupuk yang dihasilkan melalui pengolahan dipakai dilingkungan kantor, dikembalikan ke Madrasah, KUA dan masyarakat	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

5). Pengarah

Pengarah kegiatan pada kegiatan Pilsafat ini adalah Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

6). Pihak yang terlibat

Dalam Kegiatan dan Pelaksanaan Program **“Pilsafat”** Melibatkan: 1. ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, 2. Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, 3. KUA di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

7). Teknis Pelaksanaan

Kegiatan ini diselenggarakan dengan teknis sebagai berikut sampah dari lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Madrasah dan KUA di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dikumpulkan di tempat pengolahan sampah, Sampah yang terkumpul dipilah sampah organik dan non organik. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sampah non organik diambil oleh DLH, Pupuk yang dihasilkan melalui pengolahan dipakai dilingkungan kantor, dikembalikan ke Madrasah, KUA dan masyarakat

BAB III
REALISASI KEGIATAN PILSAFAT

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan

Adapaun realisasi kegiatan agen perubahan “Pilsafat” yang sudah terlaksana seperti dalam table berikut ini!

N O	DOKUMENTASI	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1		Mendatangkan Pejabat DLH Kordinasi serta menentukan tempat dan bentuk pengelolaan Sampah	april 2024
2		Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah	April 2024
3		Pembersihan dan pengumpulan sampah di Lingkungan kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem	Setiap Hari Kerja

4		Pembinaan dari DLH Tentang Pengolahan Sampah Organik	Mei
5		Pemilahan Sampah Organik dan Non Organik	Setiap Hari Kerja
6		Pengolahan Sampah Organik.	Setiap Hari Kerja
7		Pengambilan sampah di Madrasah dan KUA	Setiap hari Jumat

8		Pemanfaatan Pupuk Organik hasil pengolahan	Juni
---	---	--	------

3.2 Pengelola dan Penerima Manfaat

Pilsafat adalah Kegiatan Pengolahan Sampah agar bermanfaat untuk meningkatkan Ekonomi Umat dan Pelestarian Lingkungan.

1. Struktur Pengelola Program ini Adalah sebagai berikut:

- 1 Pembina : I Wayan Serinada
- 2 Penanggung jawab : I Nyoman Astawa
- 3 Perancang Inovasi : H.Muhammad Mursid
- 4 Tim : Seluruh Non ASN Kementerian Agama Kab. Karangasem

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Program Pilsafat sebagai berikut

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
2. Madrasah
3. KUA
4. Masyarakat

3.3 Hambatan/Kendala

Dalam merealisasikan Inovasi/Kegiatan Pilsafat ini tentunya ada berbagai Kendala dan hambatan yang perlu diperhatikan. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum ada Fasilitas yang memadai untuk mengolah Sampah Organik
2. Belum ada Fasilitas yang memadai untuk mengolah sampah Non Organik.
3. Kurangnya kesadaran untuk memilah sampah dan menempatkan sampah pada tempat sampah sesuai jenis Sampah

4. Belum ada SDM yang memadai untuk mengolah sampah organik dan non organik

3.4 Solusi dan Antisipatif yang Dipakai

Adapun solusi dan antisipatif yang dapat dilakukan yaitu:

1. Membuat MOU untuk memberikan pembinaan untuk pengolahan sampah organik
2. Memanfaatkan alat yang tersedia dan Mengupayakan pengadaan alat pengolah sampah organik
3. Membuat MOU dengan DLH/bank sampah untuk mengambil sampah non organik seperti plastik, botol, dan kertas
4. Sosialisasi kepada Pegawai Kementerian Agama Kab. Karangasem, Madrasah, KUA dan Masyarakat untuk memilah dan membuang sampah sesuai jenis sampah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Demikian rencana program "*Limit Peduli*" gerakan ini merupakan suatu harapan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Dengan implementasi Limit Peduli maka akan terwujud perubahan paradigma pelayanan sehingga muncul mindset aparatur untuk memberikan Pelayanan dengan nyaman dan membahagiakan serta kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan pada Kementerian Agama.

Demikian laporan Triwulan II ini kami susun dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat implementasi delapan area perubahan reformasi birokrasi Kementerian Agama. Semoga LIMIT PEDULI menjadi sumbangsih kecil dalam proses reformasi birokrasi di Kementerian Agama.

A. Saran-saran

1. Agar tercapainya hasil yang maksimal dalam kegiatan ini, dukungan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan sangat diharapkan.
2. Untuk memperdayakan program "*Limit Peduli*" perlu dibentuknya program yang dipasilitasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
3. ASN dan PPNPN Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem diharapkan bisa bahu membahu untuk mewujudkan suksesnya program ini sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat .

Lampiran:

**Kegiatan Limit Peduli Triwulan II
April-Juni tahun 2024**













